

**PELAKSANAAN KEPMENKOP DAN UKM NO. 98 TAHUN 2004
TENTANG NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI
KAITANNYA DALAM PEMBUATAN AKTA KOPERASI OLEH
NOTARIS DI SEMARANG**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Persyaratan Strata-2

Program Magister Kenotariatan



Oleh :

RIJALUL FIKRI, SH
B4B 006 209

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**PELAKSANAAN KEPMENKOP DAN UKM NO. 98 TAHUN 2004
TENTANG NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI
KAITANNYA DALAM PEMBUATAN AKTA KOPERASI OLEH
NOTARIS DI SEMARANG**

TESIS

Oleh :

RIJALUL FIKRI, S.H.
B4B 006.209

*Telah dipertahankan di hadapan dewan penguji
tanggal 22 Mei 2008 dan telah dinyatakan dapat untuk diterima*

Disetujui Oleh :

Pembimbing



Srie Wiletno, S.H.,M.S
NIP. 130 529 430

Ketua Program
Magister Kenotariatan UNDIP



H. Mulyadi, S.H.,M.S.
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan, bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan. Sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 22 Mei 2008

Penulis

RIJALUL FIKRI, S.H.

Kata Pengantar



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PELAKSANAAN KEPMENKOP DAN UKM NO. 98 TAHUN 2004 TENTANG NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI KAITANNYA DALAM PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS DI SEMARANG”.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Penulis dalam penulisan ini banyak mendapat bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari semua pihak.

Selanjutnya terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak H. Mulyadi., SH.,MS. selaku Ketua program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Yunanto, SH.,Mhum., selaku Sekretaris Program Bidang Akademik Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Budi Ipriyarso, SH.,Mhum., selaku Sekretaris Program Bidang Keuangan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Ibu Hj. Srie Wiletno, SH., Mhum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang penuh kesabaran dan telah meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada karya ilmiah ini.

5. Bapak A. Kusbiyandono, SH.,MHum, Yunanto, SH., MHum, H. Hendro Saptono, SH.,Mhum selaku dosen penguji
6. Seluruh Staf Pengajar dan staf karyawan tata usaha pada Program Studi Magister kenotariatan yang telah membantu penulis dalam urusan surat menyurat di Magister Kenotariatan Universitas Diponegora Semarang ini
7. Notaris Suyanto, SH, Notaris Subiyanto Putro, SH.,MKn, Notaris Muhammad Hafidh, SH, Notaris Akhyar, SH.,MKn, yang telah memberikan informasi tentang Notaris pembuat akta koperasi dan yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini
8. Ayahanda H. Habibar Djaran, DT Panduko Sati dan Ibunda Hj. Erni Siswati yang selalu mendoakan dengan tulus dan penuh kasih sayang serta memberikan dorongan dan semangat kepada penulis
9. Saudara-saudaraku, Abna Mufid, ST, Budi Amri, DT Rajo Endah, S, Kom, Muhammad Fauzan, SH, Abdul Hadi
10. Seluruh rekan-rekan di Magister Kenotariatan angkatan 2006, Mas Aris Sudarmono, Yaya, Ratih, Dwi, Dini “Ndut”, Sapta Hadi “mak Boy, Haniva, Mustika, akan saya ingat selalu suka duka yang kita hadapi bersama selama ini. Khususnya rekan satu kontrakan Tegal Sari Barat raya 38
11. Semua kalangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya
Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri, insan akademis, calon Notaris dan masyarakat umumnya.

Akhirnya atas segala kekurangan dan kesalahan penulisan tesis ini penulis mohon maaf, kritik dan saran untuk sempurnanya tesis ini sangat penulis harapkan.

Semarang, 22 Mei 2008
Penulis

Rijalul Fikri, SH

ABSTRAK

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Setiap badan hukum pembuatan akta pendirian dengan akta yang otentik. Pemerintah akan meningkatkan status akta koperasi menjadi akta otentik. Pada dasarnya, akta pendirian koperasi merupakan perjanjian yang dibuat pendiri. Tetapi, mengingat keterbatasan pemahaman membuat naskah otentik berkekuatan hukum, perlu bantuan dari Notaris yang ditetapkan, dengan Keputusan Menteri Koperasi

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis berbagai peraturan tentang koperasi, Kepmen koperasi No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris pembuat akta koperasi serta Permen koperasi No. 01/Per/M.KUKM/I/2006, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis bagaimana perilaku masyarakat dalam mendirikan dan membuat akta koperasi.

Dalam melaksanakan Kepmen koperasi No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 ini, yang harus membuat akta pendirian koperasi adalah Notaris yang telah memiliki sertipikat dan telah melakukan pembekalan dan latihan di bidang koperasi serta telah terdaftar sebagai pembuat akta koperasi. Namun, ada juga Notaris yang belum terdaftar sebagai pembuat akta koperasi membuat akta pendirian koperasi, tetapi akta pendirian koperasi tersebut tidak dapat dilakukan pengesahan oleh Dinas Koperasi. Problema yang terjadi adalah dengan keluarnya Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi khususnya Pasal 6 ayat 1 mengatakan bahwa akta pendirian koperasi bisa dipersiapkan sendiri oleh para pendiri dan dapat juga dipersiapkan melalui Notaris.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembuatan akta pendirian koperasi yaitu masalah kartu identitas para pendiri (Kartu Tanda Penduduk) dan masalah keanggotaan, jenis koperasi dan permodalan koperasi. Hambatan-hambatan ini terjadi biasanya kalau para pendiri koperasi langsung datang ke Notaris. Kalau para pendiri koperasi terlebih dahulu datang ke Dinas koperasi, maka hambatan-hambatan itu tidak akan terjadi. Upaya penyelesaian yang harus dilakukan supaya tidak ada hambatan yang dialami para pendiri adalah Dinas Koperasi memberikan penyuluhan-penyuluhan berkenaan dengan semua kegiatan koperasi, mulai dari pemahaman tentang koperasi, syarat pembentukan, permodalan, jenis koperasi, anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar koperasi, sisa hasil usaha dan sampai pada pembubaran koperasi.

Kata Kunci : Notaris Pembuat Akta Pendirian koperasi

ABSTRACT

Cooperation is corporation have as members one person or corporate body. Every body corporate in making of certificate establishment by authentic certificate. Government will increase status of cooperation certificate become authentic certificate. Basically, cooperation building certificate is an agreement which made by the founder. But, in consideration of understanding limit in making authentic document based law, need assist from prescript Notary, by Decree of Cooperation Minister.

Research method which used are judicial empirical, that is approximation done to analyzing all regulation concerning cooperation, Decree of Cooperation Minister No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 concerning Notary Who makes cooperation certificate and Permen of Cooperation No. 01/Per/M.KUKM/I/2006, whereas empirical approach used to analyzing about society behavior in building and making cooperation certificate.

In implementing this Decree of Cooperation Minister No. 98/ KEP/ M.KUKM/IX/2004. which have get to make cooperation building certificate are Notary which already has certificate and already done both inventory and training in cooperation sector and listed as cooperation certificate founder. But, there are also Notary which not listed yet as cooperation certificate founder, yet that cooperation building certificate can not conduct legalization by Cooperation Department. The problem occur are by given Minister Regulation of *Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah* No. 01/Per/M.KUKM/I/2006 about formation implemantion instruction, legalization both building certificate and alteration of cooperation statutes especially article 6 verse 1, said that cooperation building certificate can be prepare alone by every founders and can also prepare by Notary.

Obstructions in making the cooperation building certificate are about identity cart of founders and member problems, cooperation tipe and cooperation finance. This obstruction usually occurs when the cooperation founder came to the Notary directly. If the cooperation founder come to the Cooperation Department previously, therefore those obstructions will not occurs. Settlement should be done therefore the founder wont get that obstructions is cooperation Department giving information concerning with all of cooperation activities, began from understanding about cooperation, building requirement, capital/finance, cooperation type, statutes, outstanding earning trade and till to cooperation dismissal.

Keyword : Notary of building certificate founder cooperation

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	9
1. Pengertian.....	9
2. Dasar Hukum Notaris.....	12
3. Wewenang Dan Kewajiban Notaris.....	13
4. Pengangkatan Dan Pemberhentian Notaris.....	16

B. Tinjauan Umum Tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi..	19
1. Pengertian Notaris Pembuat Akta Koperasi.....	19
2. Kewenangan dan Larangan Notaris Pembuat Akta Koperasi.....	20
3. Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi.....	22
4. Pembinaan Dan Pengendalian.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Koperasi.....	23
1. Pengertian Koperasi.....	23
2. Jenis-Jenis Koperasi.....	24
3. Cara mendirikan Koperasi.....	29
4. Modal Koperasi.....	31
5. Pembubaran Koperasi.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	39
B. Spesifikasi Penelitian.....	41
C. Populasi Dan Sampel.....	41
D. Teknik Sampling.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Analisis Data.....	43

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pelaksanaan KepMenKop Dan UKM.....	45
	No. 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi	
	1. Pembuatan Akta Pendirian Koperasi.....	45
	2. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.....	59
	3. Problema Kepmenkop dan UKM No.	
	98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris	
	Pembuat Akta Koperasi.....	71
	B. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi	
	Dan Upaya Penyelesaiannya Dalam Pembuatan	
	Akta Koperasi.....	80
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	86
	B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Republik Indonesia telah menggariskan dengan tegas, bahwa dalam rangka pembangunan nasional dewasa ini, koperasi merupakan soko guru dan wadah utama bagi perekonomian rakyat. Kebijakan tersebut memang benar-benar sesuai dengan isi dan jiwa UUD 1945, Pasal 33 ayat (1) yang dengan jelas menyebutkan, bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan dalam penjelasan resminya dicantumkan bahwa bangun usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 mengatakan, bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹

Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

¹ INI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Kelembagaan Koperasi*

Perkembangan koperasi yang telah diupayakan bersama-sama antara gerakan koperasi dan pemerintah telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Antara lain dengan telah mulai dikembangkannya kerjasama antara koperasi dengan BUMN dan BUMS, untuk membentuk sistem kerjasama yang menjadi kekuatan perekonomian nasional. Kemitraan antara koperasi dengan pelaku ekonomi lainnya dilaksanakan agar koperasi dapat meningkatkan keberhasilannya, yaitu berusaha menghilangkan kelemahan-kelemahan yang belum dapat diatasi, sehingga dapat menghadapi persaingan yang demikian ketat.

Koperasi sebagai badan usaha di Indonesia, sangat membutuhkan perangkat hukum yang dapat membantu proses perubahan yang terjadi, dalam menghadapi era globalisasi. Kondisi ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, termasuk di dalamnya koperasi yang semakin menuntut kemampuan dari setiap pelaku ekonomi atau pengurus koperasi dalam mengembangkan keunggulan kompetitif di tengah komunitas global.

Pemerintah akan meningkatkan status akta koperasi menjadi otentik berdasarkan hukum, dengan menerbitkan akta koperasi yang selama ini banyak dibuat di bawah tangan oleh pendirinya. Menurut Marsudi, pada dasarnya, akta pendirian koperasi merupakan perjanjian yang dibuat pendiri. Tetapi, mengingat keterbatasan pemahaman membuat naskah otentik berkekuatan hukum, perlu bantuan dari Notaris yang ditetapkan, dengan Keputusan Menteri Koperasi.²

² *Ibid*, hal, 2

Akta otentik akan menjadi alat bukti yang sempurna, karena yang tertera di dalamnya telah disetujui pihak ketiga (pendiri/anggota koperasi). Jika terjadi persoalan hukum, maka tidak memerlukan bukti tambahan untuk pembuktian. Dengan akta pendirian oleh Notaris, kedudukan koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum sama dengan Perusahaan Terbatas (PT).

Apabila disatu daerah belum ada Notaris yang ditetapkan Kemenkop dan UKM sebagai pembuat akta koperasi, penyusunan akta pendirian dilakukan oleh para pendiri bersangkutan dengan bimbingan pejabat koperasi setempat.

Notaris pembuat akta koperasi, adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.

Pembaharuan di bidang hukum, khususnya hukum koperasi dilaksanakan dengan mengadakan perubahan peraturan-peraturan perkoperasian. Tujuan utamanya adalah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan kualitas akta-akta koperasi kepada masyarakat. Ini khususnya yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan koperasi, serta dalam upaya memberikan landasan hukum terhadap akta-akta perkoperasian.

Perubahan Undang-Undang Perkoperasian, terlihat dari definisi koperasi. Undang-undang Koperasi No. 12 tahun 1967, koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum

Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Keanggotaan tidak memiliki anggota luar biasa.

Sedangkan Undang-undang Koperasi No. 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Keanggotaan koperasi menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992, memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam anggaran dasar.

Jabatan Notaris merupakan jabatan seorang pejabat negara atau pejabat umum, yang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang termuat dalam *Ordonantie Staatblads* 1860 nomor 3, yang mulai berlaku tanggal 1 Juli tahun 1860, berdasarkan ketentuan Pasal 1 menyatakan, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan, kutipannya semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³

³ GHS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996, hal. 31

Pemerintah mendorong, bahwa pembuatan akta koperasi dilakukan oleh Notaris, karena sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 98 tahun 2004, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dengan proses, prosedur tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta yang terkait dengan koperasi dan juga agar koperasi semakin kuat dan mantap.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, yang menjadi titik pangkal penulis untuk mengupas dan membahas permasalahan sebatas kemampuan daya pikir penulis, maka memilih judul:

**“ PELAKSANAAN KEPMENKOPUKM No. 98 TAHUN 2004
TENTANG NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI KAITANNYA
DALAM PEMBUATAN AKTA KOPERASI OLEH NOTARIS DI
SEMARANG”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang sebelumnya, penulis membatasi permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi kaitannya dalam Pembuatan Akta Koperasi oleh Notaris Di Semarang
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dan bagaimana penyelesaiannya dalam membuat akta koperasi oleh Notaris.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan KepMenKop dan UKM No. 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam pembuatan akta koperasi oleh Notaris di Semarang,
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dan bagaimana penyelesaiannya dalam membuat akta koperasi oleh Notaris.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah dari segi teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Segi Teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi perkembangan ilmu hukum berkaitan dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam pembuatan akta koperasi oleh Notaris di Semarang
2. Segi Praktis
 - a. Menambah wawasan penulis dalam masalah pelaksanaan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 98 Tahun 2004

- Tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam pembuatan akta koperasi oleh Notaris;
- b. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini;
 - c. Dapat digunakan bagi penulisan-penulisan berikutnya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis, kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian tentang Notaris, Notaris Pembuat Akta Koperasi, dan Koperasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi dan sampel, teknik sampling, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi : Pelaksanaan KepMenKop dan UKM No. 98 tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi kaitannya dalam pembuatan akta koperasi oleh notaris di Semarang. Hambatan-hambatan yang dihadapi dan penyelesaiannya dalam membuat akta koperasi oleh Notaris

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian

Perkataan Notaris berasal dari perkataan Notarius, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi Notarius (majemuknya notarii) ini masih sangat berbeda dengan fungsi Notaris yang ada sekarang. Nama Notarius ini lambat laun mempunyai arti yang berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Kristus yang disebut dengan nama itu, adalah mereka yang mengadakan pencatatan tulisan cepat, jadi seperti stenograf sekarang. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama Notarius itu berasal dari perkataan “ *nota literaria* “, yaitu tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan. Pada abad ke-lima dan ke-enam sebutan Notarius itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja, sedangkan pada akhir abad ke-lima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.⁴

Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris atau *Notaris Reglement* pada tanggal 26 Januari Tahun 1860 di dalam Statblaad nomor 3 yang mulai

⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 13

berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Menurut Peraturan Jabatan Notaris, pengertian Notaris yang terdapat dalam Pasal 1 adalah, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan menyimpan grosse, salinan dan kutipan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁵

Pengertian atau definisi Notaris dipertegas lagi oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, dalam Pasal 1 menyatakan, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris.⁶

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, memberikan definisi yaitu, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini⁷. Akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai

⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, hal. 31

⁶ *Undang-undang Advokat 2003 dan Kenotarisan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 31

⁷ *Undang-undang Jabatan Notaris 2004*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 2

umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdara).

Menurut pengertian Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas, ada beberapa unsur yang terkandung di dalamnya yaitu:

- 1) Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
- 2) Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
- 3) Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat di tempat wewenang pejabat yang membuatnya⁸.

Untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Seorang pegawai catatan sipil, walaupun ahli hukum ia berhak membuat akta autentik untuk hal-hal tertentu, misalnya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan dan akta kematian, karena ia ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk itu.

Atas dasar ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, apalagi jika akta itu memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuatnya. Jadi, apabila ada sengketa antara kedua belah pihak tersebut, maka apa yang disebutkan dalam akta itu merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat pembuktian lain.

⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit*, hal.42

2. Dasar Hukum Notaris

Sejak timbulnya notariat di Indonesia hingga saat ini, pernah diberlakukan berbagai peraturan (*reglement*) tentang notariat. Peraturan perundang-undangan tentang Notaris yang dimaksud adalah:

- a. *Instructie Voor de Notaris sen in dost Indonesia*, mulai berlaku tanggal 16 Juni 1625 dengan SK Gubernur Jenderal tanggal 12 November 1620.
- b. *Instructie Voor de Notaris sen in Indonesia*, Stb 1822 Nomor. 11
- c. *Reglement op het Notaris ambt in Indonesia*, diundangkan pada tanggal 26 Januari 1860 No. 3 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860
- d. Undang-undang No. 3 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 No. 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 700.
- e. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor: M.04-PR.08.05-1987 Tentang tata cara Pengawasan Penindakan dan Pembelaan Notaris.
- f. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.
- g. Undang-undang Jabatan Notaris No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

3. Wewenang, dan Kewajiban Notaris

a. Wewenang Notaris

Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Notaris menyatakan dalam Pasal 15 ayat (1), bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris, oleh undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak yaitu akta otentik. Otsentitas dari akta Notaris tersebut menjadikan Notaris sebagai pejabat umum (*Openbaar Ambtenaar*), sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, seorang Notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu ia berwenang.

Notaris mempunyai beberapa wewenang yang diantaranya meliputi empat hal antara lain:

1. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Tidak semua pejabat umum yang dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang yang berkepentingan untuk siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Pasal 52 ayat (1) UUJN menyatakan, bahwa seorang Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk kepentingan Notaris sendiri, suami/ isterinya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari Notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun secara kuasa menjadi pihak. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah, untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan menyalahgunakan jabatan.
3. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akta itu dibuat.

Notaris ditentukan daerah hukumnya dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuatnya di luar wilayah jabatannya adalah tidak sah.

4. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta.

Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, jadi Notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatan lagi (sebelum diambil sumpah).

b. Kewajiban Notaris

Selain dari kewenangan Notaris tersebut di atas, Notaris juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan jabatannya. Adapun kewajiban-kewajiban seorang Notaris menurut Pasal 16 UUJN No.30 Tahun 2004 kewajiban Notaris antara lain :

1. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
3. mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
4. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya;

5. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
6. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
7. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterima surat berharga
8. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
10. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
11. membacakan akta kepada penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
12. menerima magang calon Notaris.

4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan oleh calon Notaris secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal

Administrasi Hukum Umum dan Direktur Perdata, dan dapat diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, setelah memenuhi syarat.

Adapun syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 adalah:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (duapuluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang dan nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang tidak memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris

Sedangkan pemberhentian Notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris ada beberapa hal yaitu :

- A. Diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, karena :
 1. meninggal dunia;
 2. telah berumur 65 tahun

3. permintaan sendiri;
4. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari tiga tahun;
5. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g

B. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

1. dalam proses pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
2. berada di bawah pengampunan;
3. melakukan perbuatan tercela;
4. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

C. Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

1. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
2. berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari tiga tahun;
3. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
4. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
5. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

B. Tinjauan Umum Tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi

1. Pengertian Notaris Pembuat Akta Koperasi

Undang-undang Perkoperasian tidak ada mengatur tentang pembuatan akta secara otentik dan dibuat oleh Notaris. Dengan telah ditanda tangani kesepakatan antara Kementerian Koperasi dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI), maka wewenang seorang Notaris sebagai pejabat umum semakin luas.

Notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk memuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.

Pasal 1 ayat (1) Kepmen koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris pembuat akta koperasi, menyebutkan akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi. Notaris koperasi dapat membuat akta koperasi atas apa yang diperjanjikan oleh para pendiri koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang oleh para pendiri koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992. Sedangkan akta perubahan anggaran dasar koperasi adalah akta

perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam rapat suatu anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.

2. Kewenangan dan Larangan Notaris Pembuat Akta Koperasi

Notaris pembuat akta koperasi berwenang untuk membuat akta koperasi, kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. membuat akta pendirian koperasi
2. akta perubahan anggaran dasar koperasi
3. akta-akta lain yang berkaitan dengan kegiatan koperasi

Wewenang Notaris berdasarkan Pasal 9 Kepmen Koperasi dan UKM no. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 adalah pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi untuk koperasi primer dan sekunder di tingkat Kabupaten dan Kota, Propinsi maupun Nasional adalah kewenangan Notaris sesuai dengan kedudukan kantor koperasi tersebut berada. Khusus untuk koperasi berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi adalah kewenangan Notaris yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kedudukan Notaris pembuat akta koperasi adalah sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi. Notaris pembuat akta koperasi

mempunyai tugas pokok membuat akta autentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

Notaris pembuat akta koperasi wajib memberikan jasa tanpa memungut biaya kepada mereka yang menyatakan tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala desa tempat kedudukan koperasi dan diketahui oleh Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi Kabupaten atau Kota.

Berdasarkan uraian di atas, Notaris pembuat akta koperasi juga mempunyai larangan, antara lain:

1. mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris pembuat akta koperasi,
2. membacakan dan menandatangani akta diluar wilayah kerja Notaris pembuat akta koperasi.

Dalam hal Notaris pembuat akta koperasi melanggar larangan, maka Menteri dapat melakukan tindakan dalam bentuk:

- a. surat teguran
- b. surat peringatan
- c. mencabut kewenangannya untuk membuat akta koperasi

3. Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi

Untuk dapat ditetapkan sebagai Notaris pembuat akta koperasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatannya sesuai Undang-undang Jabatan Notaris;
2. Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri.

Notaris yang telah memenuhi syarat mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, melalui Kepala Dinas/ Instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/ Kota pada tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan untuk ditetapkan sebagai Notaris pembuat akta koperasi, dengan melampirkan:

1. Surat Keputusan Pengangkatan Notaris,
2. Sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian,
3. Alamat kantor beserta contoh tanda tangan, contoh paraf dan cap stempel Notaris.

4. Pembinaan dan Pengendalian

Menteri dan pejabat yang berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris pembuat akta koperasi. Notaris pembuat akta koperasi wajib mengirimkan laporan tahunan mengenai akta-akta koperasi yang dibuatnya kepada Menteri dengan tembusan kepada pejabat yang berwenang di wilayah kerjanya paling lambat bulan Februari setelah berakhirnya tahun berjalan.

Mengenai kode etik, pelaksanaan tugas, kewenangan, kewajiban, cuti, notaris pengganti, pemberhentian dan administrasi jabatan Notaris yang belum diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 98/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris pembuat akta koperasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *Operation*, yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota; dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggotanya. Defenisi tersebut mengandung beberapa unsur bahwa defenisi koperasi adalah :

1. perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal), akan tetapi persekutuan sosial,
2. sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran agama,
3. tujuannya untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggotanya dengan kerjasama secara kekeluargaan⁹.

Tujuan mendirikan koperasi adalah untuk membangun sebuah organisasi usaha dalam memenuhi kepentingan bersama dari para pendiri dan anggotanya di

⁹ Ninik Widiyanti, *et. al*, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1988, hal. 1

bidang ekonomi. Sebagai organisasi usaha penerapan asas ekonomi dan asas hukum menjadi jelas, asas ekonomi adalah memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam berusaha. Sedang asas hukum adalah memenuhi semua prinsip-prinsip hukum dalam usaha. Sedangkan tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan ekonomi para anggota.

Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement In Indonesia*, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong¹⁰.

Mohammad Hatta dalam pidatonya tanggal 12 Juli 1951 mengatakan sebagai berikut:

“apabila kita membuka UUD 45 dan membaca serta menghayati isi pasal 38, maka tampaklah di sana akan tercantum dua macam kewajiban atas tujuan yang satu. Tujuannya adalah menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan jalan menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan adalah koperasi, karena koperasi lah yang menyatakan kerjasama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Di sini tidak ada pertentangan antara buruh dan majikan, antara pemimpin dan pekerja. Segala yang bekerja adalah anggota dari koperasinya, sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan koperasinya itu. *Makmur koperasinya, makmurlah hidup mereka bersama, rusak koperasinya, rusaklah hidup mereka bersama.*”¹¹

2. Jenis-jenis Koperasi.

Meskipun secara umum penjenisan koperasi di Indonesia telah diatur oleh undang-undang, namun kenyataan yang terjadi di lapangan cukup beraneka

¹⁰ Andjar Pacht W, *et. al*, *Hukum Koperasi indonesia*, Penerbit Kencana dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 19

¹¹ *Ibid*, hal. 20

ragam. Jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi, sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi. Jenis-jenis itu adalah Koperasi Konsumsi, koperasi kredit dan koperasi produksi.

Mengenai penjenisan koperasi ini, jika ditinjau dari berbagai sudut pendekatan maka dapatlah diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan sejarah timbulnya gerakan koperasi

- a. Koperasi konsumsi

yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.

Tujuan koperasi konsumsi adalah agar anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak.

Koperasi konsumsi itu sendiri adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi

- b. Koperasi Kredit

yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal perkreditan atau simpan pinjam.

- c. Koperasi Produksi

Koperasi produksi yaitu koperasi yang bergerak di bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi.

Koperasi produksi menghasilkan barang bersama.

Koperasi produksi anggotanya adalah terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan sesuatu barang atau jasa. Orang-orang tersebut adalah kaum buruh atau kaum pengusaha kecil, oleh karena itu kita dapat mengenal dua macam koperasi produk, yaitu :

- a. Koperasi kaum buruh yang anggotanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai perusahaan sendiri.
- b. Koperasi produksi kaum produsen yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang masing-masing mempunyai perusahaan.

2. Berdasarkan lapangan usaha/ tempat tinggal anggotanya

- a. Koperasi Desa, Koperasi Desa anggotanya para penduduk desa yang memiliki kepentingan yang sama dalam koperasi, dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan tertentu.
- b. Koperasi Unit Desa, Merupakan gabungan-gabungan koperasi pertanian atau koperasi desa dalam wilayah unit desa, yang kemudian dilebur menjadi Koperasi.
- c. Koperasi Konsumsi, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Tujuan koperasi konsumsi adalah agar anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak. Koperasi konsumsi itu sendiri adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi

- d. Koperasi Pertanian, koperasi yang anggotanya terdiri dari para petani atau buruh tani, atau orang-orang yang mata pencahariannya berkaitan dengan usaha pertanian. Koperasi Perikanan dan Koperasi Peternakan sama dengan koperasi pertanian.
- e. Koperasi Simpan Pinjam, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal perkreditan atau simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam ini menerima tabungan dan memberi pinjaman. Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam ini memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri, dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu.

Tujuan koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam di sini adalah sebagai berikut :

1. Membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan,
2. Mendidik anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri,
3. Mendidik anggota untuk hidup berhemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka,

4. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.
 - f. Koperasi Kerajinan/ Koperasi Industri, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari para pengusaha kerajinan dan industri, buruh yang berkepentingan yang mata pencahariannya berhubungan dengan kerajinan dan industri.
3. Berdasarkan dari golongan fungsional
 - a. koperasi Pegawai Negeri (KPN)
 - b. Koperasi Angkatan Darat (Kopad)
 - c. Koperasi Karyawan
 4. Berdasarkan sifat khusus dari aktivitas dan kepentingan ekonominya
 - a. Koperasi Batik
 - b. Bank Koperasi
 - c. Koperasi Asuransi¹²

Jenis koperasi menurut jenjang hierarki organisasinya, koperasi dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu :

1. koperasi primer, adalah koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan ekonomi dan melakukan kegiatan usaha yang langsung melayani para anggotanya. Contohnya KUD di desa-desa. Koperasi primer mempunyai anggotanya terdiri sekurang-kurangnya 20 orang yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan.

¹² H. Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notari Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005. Hal. 20

2. koperasi skunder, adalah koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi karena kesamaan kepentingan ekonomi mereka berfederasi (bergabung) untuk tujuan efisiensi dan kelayakan ekonomis dalam rangka melayani para anggotanya. Koperasi sekunder ini meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan koperasi sekunder.¹³

3. Syarat Mendirikan Koperasi

Untuk mendirikan koperasi harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

1. orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan maupun dalam kegiatan ekonomi yang sama
2. orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus memiliki tujuan yang sama
3. harus mempunyai syarat jumlah minimum anggota, seperti telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu 20 (dua puluh) orang
4. harus memenuhi persyaratan wilayah tertentu, seperti telah ditentukan oleh pemerintah
5. harus telah membuat konsep anggaran dasar koperasi.¹⁴

Mekanisme yang harus dilakukan dalam pendirian koperasi adalah dengan mengundang anggotanya untuk rapat pertama sebagai rapat pendirian koperasi.

Konsep anggaran dasar koperasi telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh panitia

¹³ Ninik Widyanti, et. al. *Op. Cit*, hal. 76

¹⁴R. T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 67

pendiri yang nantinya dibahas dan disahkan dalam rapat pendirian, juga dibentuk pengurus dan pengawas.

Selanjutnya pengurus koperasi sekaligus pendiri berkewajiban mengajukan pengesahan pada pejabat yang berwenang dengan melampirkan akta pendirian koperasi dan berita acara rapat pendirian. Dalam akta pendirian tersebut berisikan anggaran dasar koperasi yang telah disahkan dalam rapat pendirian dengan mencantumkan nama-nama anggota pengurus (yang pertama) yang diberi wewenang untuk melakukan pengurusan. Dalam Anggaran Dasar koperasi pada dasarnya memuat :

1. daftar nama pendiri;
2. nama dan tempat kedudukan;
3. maksud dan tujuan serta bidang usaha
4. ketentuan mengenai keanggotaan;
5. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
6. ketentuan mengenai pengelolaan;
7. ketentuan mengenai permodalan;
8. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
9. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
10. ketentuan mengenai sanksi.

Selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan, pejabat yang berwenang wajib memberikan keputusan diterima atau ditolaknya pengesahan tersebut. Jika ditolak, wajib diberitahukan

secara tertulis alasan-alasan penolakan dan selanjutnya pendiri boleh mengajukan permohonan pengesahan ulang dalam jangka waktu 1 bulan.

Syarat koperasi menjadi badan hukum adalah setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pengesahan tersebut, para pendirinya mengajukan permintaan tertulis disertai dengan akta pendirian koperasi.. Setelah disahkan oleh pemerintah, maka akta pendirian koperasi diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan disahkannya sebagai badan hukum, maka koperasi mempunyai status badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

4. Modal Koperasi

Sebagai suatu badan usaha yang bergerak di bidang kegiatan ekonomi koperasi sangat memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya tersebut. Besar kecilnya nilai modal yang ada pada koperasi menentukan pula besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut, sehingga demikian faktor modal dalam usaha koperasi ini merupakan salah satu alat yang menentukan maju mundurnya koperasi.

Ada dua sumber modal yang dapat dijadikan modal usaha koperasi yaitu modal koperasi dapat berasal dari dalam dan dari luar koperasi. Modal yang datang dari dalam koperasi itu sendiri adalah simpanan pokok, simpanan wajib,

simpanan sukarela dan sisa hasil usaha. Sedangkan pembentukan modal koperasi dari luar koperasi adalah bank, pemerintah, lembaga keuangan dan hibah.¹⁵

a. Modal koperasi dari dalam

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah simpanan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota koperasi dengan sejumlah uang yang telah ditentukan besarnya. Penyetoran simpanan ini dapat dilakukan secara diangsur. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota koperasi tersebut.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah simpanan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota koperasi yang dapat disetor secara periodik, baik secara mingguan, bulanan atau menurut jadwal yang telah ditetapkan oleh rapat anggota. Simpanan wajib ini dimaksudkan untuk memupuk (memperbesar) modal. Cara mengambil kembali simpanan itu diatur lebih lanjut dalam AD/ART atau keputusan-keputusan rapat.

3. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah sejumlah uang dengan nilai tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan. Bagi anggota koperasi simpanan ini harus

¹⁵M. Tohar, *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2000, hal. 24

diperhatikan, karena dapat dipakai untuk menentukan kredit *wardigheid* (nilai kepercayaan dalam pemberian kredit).

4. Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha koperasi yang selanjutnya disebut SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan. Sumber SHU diperoleh dari jasa pelayanan kepada anggota maupun bukan kepada anggota.

SHU mungkin tidak dapat terbagi habis, karena pembagian SHU dalam koperasi terbatas sesuai dengan tingkat bunga bank pemerintah, atau mungkin juga terjadi rapat anggota memutuskan SHU tahun buku yang bersangkutan tetap tinggal dalam rekening simpanan masing-masing anggota. SHU yang tidak dibagi ini digunakan untuk pemupukan modal.

Dana cadangan adalah bagian dari SHU. Dana cadangan yaitu modal yang dibentuk dari SHU yang disimpan dalam koperasi. Guna dari modal cadangan adalah untuk memperbesar modal.

b. Modal koperasi dari luar

Apabila pendanaan membengkak melebihi dana yang tersedia di dalam koperasi, maka diperlukan usaha untuk menarik dana dari luar koperasi. Dalam hal ini perlu diperhitungkan dasar rasio likuiditas dan *solvabilitas* koperasi tersebut. Pembentukan modal koperasi dari luar anggota ini harus memperoleh persetujuan Rapat Anggota atau kebijaksanaan lain yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota.

Bentuk modal koperasi dari luar adalah :

- a. Modal koperasi dari Kredit Bank
- b. Modal koperasi dari pemerintah
- c. Modal koperasi dari Lembaga keuangan
- d. Modal koperasi dari Hibah atau donasi

Hibah, adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya orang tersebut. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan/ ditulis oleh seseorang sebagai wasiat atau pesan atau kehendak terakhir sebelum meninggal dunia, dan baru berlaku setelah dia meninggal dunia.

Modal koperasi yang merupakan hibah ini adalah pemberian harta kekayaan dari seseorang yang berupa kebendaan, baik benda bergerak atau benda tetap, yang bertubuh atau tidak bertubuh.

Pemilik modal penyertaan di dalam rapat anggota koperasi maupun dalam menentukan kebijakan koperasi secara keseluruhan tidak memiliki hak suara, namun dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang dilakukan koperasi tersebut dengan didukung oleh modal penyertaannya. Pada dasarnya modal penyertaan ini diadakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi yang berbentuk investasi atau simpan pinjam.

5. Pembubaran Koperasi

Sebagai suatu organisasi ekonomi yang berstatus badan hukum, hidup berkembang, tumbuh mati, bubarnya koperasi diatur dengan suatu peraturan, baik

yang dibuat oleh pemerintah maupun yang dibuat oleh anggota koperasi seperti dimuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

Menurut undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan bubarnya koperasi, diantaranya adalah

1. berdasarkan keputusan rapat anggota, bila rapat Anggota dari koperasi yang bersangkutan menghendaki agar koperasinya dibubarkan. Pembubaran atas kehendak anggota yang tercermin dalam rapat anggota ini harus ada alasan-alasan yang cukup kuat, misalnya antara lain :
 - akan menggabungkan diri dengan koperasi lain,
 - pembubaran karena habis jangka waktu yang ditetapkan,
 - pengurangan jumlah anggota di bawah syarat minimum,
 - pembubaran karena tercapai tujuan atau tidak tercapai tujuan
 - pembubaran karena bangkrut
2. berdasarkan Keputusan Pemerintah, apabila:
 - terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini,
 - kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/ atau kesusilaan,
 - kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.¹⁶

¹⁶H. Budi Untung, *Undang-undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005

Pembubaran koperasi dilakukan dengan dua cara tersebut dengan prosedur-prosedur yang telah ditentukan, seperti :

1. pembubaran dengan keputusan rapat anggota, langkah-langkah pembubaran koperasi atas keputusan rapat anggota dilaksanakan sebagai berikut :
 - koperasi yang bersangkutan melaksanakan rapat anggota khusus pembubaran
 - pengurus menyampaikan keputusan rapat anggota khusus pembubaran kepada pejabat yang berwenang untuk itu, dengan permohonan pembubaran koperasi yang bersangkutan
 - setelah menerima permohonan pembubaran dari koperasi yang bersangkutan, pejabat yang berwenang untuk itu mengeluarkan surat keputusan pembubaran dan menyampaikan kepada yang bersangkutan
2. pembubaran dengan keputusan pemerintah, langkah-langkah pembubaran koperasi berdasarkan keputusan pemerintah adalah dilakukannya penelitian, apakah koperasi yang bersangkutan benar-benar telah menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika terbukti, maka pejabat yang berwenang mengirimkan surat kepada koperasi tentang maksud pembubaran koperasi tersebut. Pada waktu pemberitahuan dikirimkan kepada koperasi yang bersangkutan, dikirim pula usul pembubaran kepada pejabat yang berwenang untuk itu.

Apabila koperasi yang akan dibubarkan tersebut karena sesuatu hal tinggal namanya saja, artinya tidak ada pengurus dan anggotanya lagi, maka perlu

diadakan pengumuman tentang maksud pembubaran tersebut. Jika dalam waktu 3 bulan sejak dikeluarkan surat pengumuman pembubaran tersebut tidak ada keberatan, maka pembubaran dapat dilakukan oleh pejabat.

Di dalam pembubaran koperasi ada yang namanya penyelesaian, penyelesaian mempunyai peranan yang penting. Sebab besar kecilnya pembagian atas harta yang masih ada pada koperasi tersebut ditentukan oleh penyelesaian. Penyelesai terdiri dari 3 orang atau lebih, karena anggotanya lebih dari satu orang penyelesaian, ini disebut juga Panitia Penyelesai. Besar kecilnya anggota panitia penyelesaian, ditentukan oleh tingkat kebutuhan dengan memperhatikan faktor efisiensi. Panitia penyelesaian ini terdiri dari 3 orang yaitu: Direktorat Jenderal Koperasi, pengurus koperasi yang bersangkutan, dan pamong praja setempat¹⁷.

Namun demikian, dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 52 ayat (2 dan 3) mengatakan, bahwa untuk penyelesaian berdasarkan Keputusan Rapat Anggota, penyelesaian ditunjuk oleh rapat anggota, sedangkan untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, penyelesaian ditunjuk oleh pemerintah.

Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran. Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota dalam hal penyelesaian ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada Pemerintah dalam hal penyelesaian ditunjuk oleh pemerintah. Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban, diantaranya adalah :

¹⁷ Departemen Koperasi, *Pengetahuan Perkoperasian*, Jakarta, 1985, hal. 276

1. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama “Koperasi dalam penyelesaian”,
2. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
3. memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
4. memperoleh, memeriksa, menggunakan segala catatan dan arsip koperasi;
5. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dan pembayaran hutang yang lainnya;
6. menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi;
7. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
8. membuat berita acara penyelesaian.¹⁸

Dalam hal pembubaran koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

¹⁸ H. Budi Untung, *Op. Cit*, hal. 16

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode, adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian, adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan, sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian¹⁹.

Sutrisno Hadi menyatakan pendapatnya, bahwa penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah²⁰.

Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua cara berpikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris. Rasionalisme, di sini memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empirisme, memberikan kerangka

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 6

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000, hal. 4

pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran²¹. Metode pendekatannya adalah yuridis empiris, yang dilakukan dengan data primer, yaitu dengan cara meneliti dilapangan dan melalui wawancara.

Penelitian sebagai suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yang bersifat yuridis, menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Notaris sebagai pembuat akta koperasi, buku-buku, dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Sedangkan pendekatan empiris, mempergunakan sumber data primer, data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui penelitian di lapangan. Data primer ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat

²¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 36.

sebagai perilaku masyarakat yang beragam dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kehidupan kemasyarakatan.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya²². Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan KepMenKop dan UKM No. 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi di Semarang.

Sedangkan analitis, mengandung pengertian mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna tentang aspek-aspek dari pelaksanaan KepMenKop dan UKM No. 98 Tahun 2004 tersebut, beserta hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan akta koperasi oleh notaris.

C. Populasi dan Sampel

Populasi, adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Sedangkan sampel, adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²³

²² Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal 10

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 121

Berdasarkan judul penelitian, maka populasi dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan Pelaksanaan KepMenKop dan UKM N0. 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi Kaitannya Dalam Pembuatan Akta Koperasi oleh Notaris di Semarang. Penentuan sampel dalam penelitian ini, yaitu Departemen Koperasi Semarang dan Notaris sebagai pembuat akta koperasi yang ada di Semarang, dengan pertimbangan diharapkan dapat mewakili populasi yang ada.

Responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Notaris pembuat akta koperasi yaitu sebanyak 4 orang yaitu:
 - a. Muhammad Hafidh, SH,
 - b. Suyanto, SH
 - c. Akhyar, SH, MKn
 - d. Subiyanto Putro, SH, MKn
2. Dinas Koperasi di Semarang, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Semarang

D. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Sesuai dengan teknik pengambilan sampel, yaitu dengan *purposive sampling* yang mempunyai ciri yang ditetapkan oleh kelompoknya, misalnya

kelompok kalangan hukum, seperti di pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dosen-dosen fakultas hukum dan bisa juga para Notaris pembuat akta koperasi.²⁴

E. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder. Dengan demikian, ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu meliputi kegiatan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu Notaris pembuat akta koperasi dan Departemen Koperasi melalui teknik *Interview* atau wawancara langsung dengan responden. Wawancara dilakukan pada Notaris yang sebagai pembuat akta koperasi dan pimpinan atau bagian hukum dari Departemen Koperasi Semarang.

Data sekunder, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis. Setelah itu, dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

²⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Penerbit Granit, Jakarta, 2004, hal.

Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Pengertian analisis, dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan KepMenKop dan UKM No. 98 Tahun 2004 tentang Notaris

Pembuat Akta Koperasi

1. Pembuatan Akta Pendirian Koperasi

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegakan hukum yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004.

Notaris pembuat akta koperasi berwenang membuat akta pendirian koperasi, akta perubahan anggaran dasar koperasi serta akta-akta lainnya yang berkaitan dengan kegiatan koperasi.

Menurut Notaris Suyanto, SH., Notaris di Kota Semarang, mengatakan kewenangan Notaris pembuat akta koperasi sama dengan kewenangan yang ada dalam Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (1 dan 2). Kewenangan Notaris Pembuat akta koperasi adalah membuat akta pendirian koperasi, membuat akta perubahan anggaran dasar koperasi dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi.²⁵

²⁵ Wawancara Dengan Notaris Suyanto, SH., Pada Tanggal 8 April 2008

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris sudah menjelaskan, bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan Notaris yang lain terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris No. 30 tahun 2004, antara lain sebagai berikut :

1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. melakukan pengesahan kecocokan foto copy dengan surat aslinya;
5. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. membuat akta risalah lelang.

Sebagaimana telah diketahui, para Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan masyarakat. Wewenang dari para Notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan masyarakat umum dan bukan kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena itu, kewajiban Notaris adalah kewajiban jabatan.

Kewajiban Notaris pembuat akta koperasi, adalah memberikan arahan-arahan mengenai pendirian koperasi dan pembuatan akta koperasi. Syarat utama untuk mendirikan koperasi, baik yang diatur di dalam UU Koperasi tahun 1992 maupun yang diatur di dalam UU Koperasi tahun 1967 sangat sederhana, yaitu hanya memerlukan calon pendiri minimal 20 (dua puluh) orang, dari 20 (dua puluh) orang tersebut kemudian dapat menjadi anggota, dan di antara mereka dapat dipilih menjadi anggota, pengurus, maupun anggota pengawas.

Setelah terpenuhi jumlah anggota minimal 20 orang dan kesemua anggota telah memahami betul mengenai tujuan, hubungan hukum dan aturan main dalam koperasi yang hendak mereka dirikan, maka proses selanjutnya adalah menuangkan kesepakatan bersama ke dalam anggaran dasar yang berbentuk akta pendirian koperasi.

Pasal 1 ayat (1) Kepmen Koperasi No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi menyebutkan, bahwa akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi.

Di dalam prakteknya, akta koperasi dibuat oleh Notaris yang telah memiliki sertipikat dan telah melakukan pembekalan di bidang perkoperasian, sesuai

dengan dikeluarkannya KepMenKop dan UKM No. 98 Tahun 2004, tetapi bagaimanakah pelaksanaan Kepmen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi tersebut?.

Pasal 4 KepMenKop dan UKM No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi menyatakan, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai Notaris pembuat akta koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai Peraturan Jabatan Notaris
2. Memiliki sertipikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri

Ketentuan yang ada dalam KepMenKop dan UKM di atas berbeda dengan Undang-undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, tidak ada 1 (satu) pasalpun yang mengharuskan bahwa anggaran dasar suatu koperasi harus dibuat secara otentik, artinya pendirian koperasi hanya disyaratkan dalam bentuk tertulis (akta), yaitu bisa dengan akta di bawah tangan atau dengan akta otentik.

Dengan keluarnya KepMenKop dan UKM No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, menegaskan bahwa yang berwenang membuat akta koperasi adalah Notaris yang telah memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditanda tangani oleh Menteri.

Hal ini dibenarkan oleh Purnawanti Staf Sub Bagian Hukum Dinas Koperasi, bahwa yang membuat akta pendirian koperasi adalah Notaris yang

sudah terdaftar sebagai pembuat akta koperasi di mana ia berkedudukan. Namun ada juga akta koperasi yang dibuat oleh Notaris yang belum terdaftar sebagai pembuat akta koperasi, tetapi akta koperasi tersebut tidak bisa dilakukan pengesahan oleh Dinas Koperasi, karena syarat sebagai pembuat akta koperasi adalah Notaris yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi dan syarat disahkannya akta pendirian tersebut, apabila akta tersebut dibuat oleh Notaris yang sudah terdaftar sebagai pembuat akta koperasi. Koperasi seperti itu akan merugikan dirinya sendiri, karena tidak bisa melakukan kegiatan ke luar, misalnya urusan dengan bank dan koperasi tersebut hanya bersifat interen saja kegiatannya.²⁶

Tujuan diadakannya pembekalan kepada Notaris, adalah agar Notaris tersebut dapat membuat akta koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menambah ilmu pengetahuannya tentang koperasi. Pembekalan yang diberikan kepada Notaris berisi tentang bagaimana cara pembentukan koperasi, pembuatan akta pendirian koperasi, pengesahan akta koperasi, sampai pembubaran koperasi. Sedangkan sertipikat gunanya adalah, untuk mengetahui apakah Notaris itu telah melakukan pembekalan dan atau pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi serta sebagai syarat dalam pengajuan permohonan sebagai Notaris pembuat akta koperasi.

Uraian di atas dipertegas dalam Pasal 1 ayat (4) menyebutkan, bahwa Notaris pembuat akta koperasi, adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan

²⁶ Wawancara Dengan Purnawanti Staf Sub Bagian Hukum Dinas Koperasi Semarang, Pada Tanggal 14 April 2008

Peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi.

Ketentuan tersebut di atas menerangkan, bahwa Notaris berwenang membuat akta koperasi karena jabatannya sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas pokok yang membuat akta otentik, sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi, untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 01/Per/M.KUKM/1/2006, pejabat yang berwenang, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.

Pasal 1868 BW mensyaratkan agar suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik, maka harus ada kewenangan dari pejabat umum (Notaris) untuk membuat akta otentik yang bersumber pada undang-undang. Peraturan Jabatan Notaris yang di muat dalam Stbl. 1860:3, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 1868 KUHPerdara tersebut, di mana inti ketentuan yang mengatur kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik terdapat dalam Pasal 1 PJN yang berbunyi:

“Notaris, adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”²⁷

Notaris pembuat akta koperasi berwenang membuat akta pendirian koperasi. Akta pendirian koperasi, adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi. Namun, ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi dan dipahami oleh pendiri koperasi sebelum mendirikan koperasi, yaitu untuk pembentukan koperasi harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

1. koperasi primer, dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan yang sama;
2. koperasi sekunder, dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi;
3. pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada angka 1, adalah Warga Negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum;

²⁷ Budi Untung, *Op. Cit*, hal. 30

4. pendiri koperasi sekunder, adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder;
5. usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota;
6. modal sendiri harus cukup tersedia, untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi;
7. memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.²⁸

Anggaran dasar memuat ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar bagi tata kehidupan koperasi, sehingga di dalamnya dimuat hal-hal yang harus disusun secara ringkas, singkat, jelas, dan mudah dimengerti oleh siapapun. Menurut Pasal 8 Undang-undang Perkoperasian, Anggaran dasar koperasi tersebut memuat tentang ;

1. daftar nama pendiri;
2. nama dan tempat kedudukan;
3. jenis koperasi;
4. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
5. ketentuan mengenai keanggotaan;
6. ketentuan mengenai rapat anggota;

²⁸ Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah Jawa Tengah, *Himpunan Peraturan Kelembagaan Koperasi*, 2007, hal. 216

7. ketentuan mengenai pengelolaan;
8. ketentuan mengenai permodalan;
9. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
10. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
11. ketentuan mengenai sanksi.

Materi Anggaran Dasar Koperasi dapat diperluas, dengan menetapkan hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan kepentingan anggota, organisasi atau usaha koperasi yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.²⁹

Fungsi dan manfaat dibuatnya anggaran dasar koperasi dengan akta otentik, adalah sebagai alat bukti, supaya akta anggaran dasar koperasi mempunyai status yang otentik, dan sesuai dengan Pasal 1868 KUHPdata, maka akta tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. akta itu harus dibuat “oleh” (door) atau “di hadapan” (ten overstaan) seorang pejabat umum;
2. akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.³⁰

²⁹ Makalah Pembekalan Dasar Notaris Pembuat Akta Koperasi

³⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit*, hal. 48.

Adapun persiapan untuk mendirikan koperasi adalah sebagai berikut:

1. anggota masyarakat yang akan mendirikan koperasi, harus mengerti maksud dan tujuan berkoperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi, untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota. Pada dasarnya koperasi dibentuk dan didirikan, berdasarkan kesamaan kepentingan ekonomi.
2. agar orang-orang yang akan mendirikan koperasi memperoleh pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasinya, maka mereka dapat meminta penyuluhan dan pendidikan serta latihan dari kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.

Sedangkan proses untuk mendirikan sebuah koperasi, diawali dengan penyelenggaraan Rapat Pendirian Koperasi oleh anggota masyarakat yang menjadi pendirinya. Pada saat itu mereka harus menyusun anggaran dasar, menentukan jenis koperasi dan keanggotaannya sesuai dengan kegiatan usaha koperasi yang akan dibentuknya, menyusun rencana kegiatan usaha, dan neraca awal koperasi. Dasar penentuan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Misalnya Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen dan lain-lain.

Pelaksanaan rapat pendirian yang dihadiri oleh para pendiri ini, dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan dan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar koperasi. Apabila diperlukan, dan atas permohonan para pendiri,

maka Pejabat Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dalam wilayah domisili para pendiri, dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya.

Rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh Pejabat Dinas/instansi/ Badan yang membidangi koperasi setempat (sesuai domisili anggota), di mana kehadiran pejabat tersebut bertujuan antara lain

1. memberi arahan berkenaan dengan pembentukan koperasi
2. melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan
3. sebagai narasumber apabila ada pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian
4. untuk meneliti isi konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri sebelum di"akta"kan oleh Notaris pembuat akta koperasi setempat.
5. apabila memungkinkan rapat pembentukan tersebut juga dapat dihadiri oleh Notaris dengan tujuan untuk membantu menyusun/membuat akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi.

Menurut Notaris Suyanto, SH., dalam pembuatan akta koperasi, para pendiri koperasi diharuskan pra rapat pendirian terlebih dahulu sebelum ke Notaris, setelah ada pengurus atau kuasanya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian pengurus atau kuasanya ke Notaris, tidak perlu semua anggota koperasi ikut menghadap ke Notaris. Setelah dokumennya lengkap, barulah dibuatkan akta pendirian koperasi, setelah selesai baru dibacakan di depan

penghadap akta pendirian koperasi tersebut dan ditanda tangani oleh penghadap dan Notaris.³¹

Pembacaan akta harus dilakukan dengan jelas, sehingga dapat didengar dengan jelas oleh para penghadap dan saksi-saksi. Pembacaan akta boleh diwakilkan, apabila Notaris berhalangan untuk membaca, karena sakit tenggorokan atau sakit lainnya. Pembacaan akta tersebut harus dihadiri oleh Notaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Subiyanto Putro, SH.,MKn, dokumen yang diperlukan dalam pembuatan akta pendirian koperasi adalah:

1. berita acara rapat pembentukan koperasi
2. daftar pendiri koperasi
3. daftar inventaris
4. foto copy Kartu Tanda Penduduk masing-masing anggota
5. anggaran dasar koperasi
6. daftar hadir rapat pembentukan koperasi³²

Proses pendirian koperasi ada beberapa tahap yang harus dilalui, yang pertama pengumpulan anggota, karena untuk menjalankan koperasi membutuhkan minimal 20 anggota. Kedua, pelaksanaan Rapat Pembentukan Koperasi, gunanya adalah untuk melakukan pemilihan pengurus koperasi (ketua, sekretaris dan bendahara). Setelah itu, koperasi tersebut harus merencanakan

³¹ Wawancara dengan Notaris Suyanto, SH., Pada Tanggal 8 April 2008

³² Wawancara dengan Notaris Subiyanto Putro, SH., MKn. Pada Tanggal 19 April 2008

anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga koperasi itu. Setelah ada anggota minimal 20 orang anggota, sudah ada pengurus dan sudah ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, dan ditunjuklah kuasanya berdasarkan surat kuasa untuk menghadap Notaris Pembuat Akta Koperasi. Namun ada juga yang tidak ditunjuk kuasa. Setelah itu, akta pendirian koperasi dibuat oleh Notaris pembuat akta koperasi. Kemudian pengajuan pengesahan kepada Menteri, dalam hal ini Dinas Koperasi di mana koperasi itu dibentuk.³³

Di dalam akta pendirian atau anggaran dasar suatu koperasi yang dibuat otentik oleh dan ditanda tangani di hadapan Notaris, harus dicantumkan nama-nama anggota atau orang-orang yang dipercayai dan ditunjuk untuk duduk dalam organ manajemen koperasi, seperti pengurus, pengelola, pengawas yang bersedia untuk menjalankan usaha koperasi.

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, berlaku sebagai dokumen persetujuan atau perjanjian antara para pendiri. Dengan demikian, karena suatu perjanjian wajib ditaati dan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat para pembuatnya.

Di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di samping berisi aturan main berkoperasi, juga dicantumkan secara jelas mengenai aturan-aturan mengenai pengawasan dan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, baik akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh para anggota maupun para pengurus.

³³ Makalah Pembekalan Notaris Pembuat Akta Koperasi

Sanksi-sanksi tersebut mulai dari sanksi yang bersifat administratif, perdata maupun pidana, sesuai dengan bentuk kesalahan yang dilakukan.

Menurut Notaris Muhammad Hafidh, SH, Notaris di Semarang, proses pembuatan akta koperasi cukup dengan Pernyataan Keputusan Rapat dari para pendiri koperasi. Dalam Pernyataan Keputusan rapat tersebut harus ada identitas para pendiri koperasi, daftar hadir anggota, daftar anggota koperasi, tanda tangan anggota, anggaran dasar. Setelah berkas-berkas semua lengkap baru dibuatkan akta pendirian koperasi tersebut.³⁴

Notaris pembuat akta koperasi, mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

Notaris pembuat akta koperasi, adalah berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi. Dalam kedudukannya sebagaimana yang dimaksud di atas, Notaris pembuat akta koperasi karena jabatannya, adalah pihak yang bertanggung jawab atas otensitas dari akta-akta yang dibuatnya.

³⁴ Wawancara Dengan Notaris Muhammad Hafidh, SH, Pada tanggal 14 April 2008

2. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Tujuan diadakannya pengesahan akta pendirian koperasi, adalah untuk memperoleh status sebagai badan hukum. Status badan hukum yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, intinya adalah berupa registrasi atau pencatatan di lembaga pemerintahan dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pentingnya status badan hukum bagi suatu badan usaha koperasi, yaitu adanya pemisahan terhadap status harta kekayaan yang menjadi milik koperasi sebagai sebuah organisasi dengan harta kekayaan pribadi milik para anggota koperasi dan para pendiri. Selanjutnya, apabila dikemudian hari ternyata koperasi itu bangkrut, maka pihak ketiga-termasuk-kreditor tidak dapat menuntut para anggota pendiri atau anggota koperasi itu secara pribadi untuk bertanggung jawab melunasi semua utang-utang atau kewajiban-kewajiban. Sampai batas ini, anggota koperasi hanya dapat dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh koperasi, hanya sebesar jumlah simpanan yang mereka setorkan.³⁵

Munculnya ide tentang pencantuman tentang aturan ini oleh pembuat undang-undang, awalnya adalah untuk memudahkan kantor urusan koperasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang didirikan di Indonesia. Masalah yang timbul dikemudian hari dalam praktek, adalah merupakan dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh oknum pejabat otoritas yang berwenang berbuat tidak bertanggung jawab. Untuk itu ada baiknya dari

³⁵ Andjar Pachta W, et. al, *Op. Cit* hal. 93

segi teknis, harus dilakukan pengawasan tersendiri terhadap otoritas yang berwenang dan untuk menghindari kesulitan masyarakat untuk mendirikan sebuah badan usaha koperasi.³⁶

Menurut Purnawanti Staf Sub Bagian Hukum Dinas Koperasi Semarang mengatakan, bahwa tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi terhadap Notaris. Notaris hanya diawasi atau pengawasannya dilakukan oleh organisasi Notaris itu sendiri.³⁷

Koperasi memperoleh status badan hukum, setelah mendapat pengesahan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang. Pengesahan akta pendirian koperasi tersebut disahkan apabila setelah diadakan penelitian anggaran dasar koperasi tidak bertentangan dengan UU Koperasi No. 25 tahun 1992, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Menurut Permen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah no. 01/ Per/ M.KUKM/1/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, pengesahan Akta pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Pengesahan akta pendirian koperasi, para pendiri koperasi dapat mempersiapkan sendiri akta pendirian koperasi atau melalui bantuan Notaris pembuat akta koperasi.

Pasal 7 ayat (1), dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh Notaris, maka permintaan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan dengan melampirkan :

³⁶ *Ibid*, hal. 92

³⁷ Wawancara dengan Purnawanti Staf Sub Bagian Hukum Dinas Koperasi Semarang, Pada tanggal 14 April 2008

- a. 1 (satu) salinan akta pendirian koperasi bermaterai cukup;
- b. Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris;
- c. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri;
- d. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun ke depan dan Rencana Anggaran belanja dan pendapatan Koperasi;
- e. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (2), dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh para pendiri koperasi, maka permintaan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan dengan melampirkan :

- a. Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup;
- b. Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa pendiri;
- c. Notulen rapat pembentukan koperasi;
- d. Surat kuasa;
- e. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri;

- f. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi;
- g. Daftar hadir rapat pembentukan;
- h. Untuk koperasi primer melampirkan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para pendiri;
- i. Untuk koperasi sekunder melampirkan keputusan rapat anggota masing-masing koperasi tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder dan foto copy akta pendirian serta anggaran dasar masing-masing koperasi pendiri.

Setelah dokumen lengkap, pejabat yang berwenang memberikan surat tanda terima kepada pendiri atau kuasanya apabila surat permintaan pengesahan akta pendirian telah lengkap. Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian koperasi.

Pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian atau verifikasi terhadap materi anggaran dasar yang akan disahkan, dan melakukan pengecekan terhadap koperasi yang akan didirikan terutama yang berkaitan dengan domisili/alamat, kepengurusan, usaha yang dijalankan dan keanggotaannya. Dalam hal hasil penelitian dan pengecekan, pejabat yang berwenang menilai koperasi tersebut layak untuk disahkan, maka pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian koperasi tersebut. Pengesahan akta pendirian koperasi ditetapkan dalam

jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga bulan) terhitung sejak diterimanya pengesahan secara lengkap.

Permohonan pengesahan akta pendirian koperasi kepada pejabat, tergantung pada bentuk koperasi yang didirikan dan luasnya wilayah keanggotaan koperasi yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor Departemen Koperasi usaha kecil dan menengah Kab/Kodya mengesahkan akta pendirian koperasi yang anggotanya berdomisili dalam wilayah Kab/Kodya
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi/DI mengesahkan akta pendirian koperasi primer dan sekunder, yang anggotanya berdomisili dalam wilayah provinsi/DI yang bersangkutan dan koperasi primer yang anggotanya berdomisili di beberapa Provinsi/DI, namun koperasinya berdomisili di wilayah kerja Kanwil yang bersangkutan.
- c. Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi Usaha Kecil Menengah (Pusat), mengesahkan akta pendirian koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili di beberapa provinsi.

Syarat-syarat dalam pengesahan akta pendirian koperasi :

1. Surat permohonan pengesahan Badan Hukum;
2. Akta Pendirian Koperasi (salah satunya bermaterai cukup) yang memuat anggaran dasar;
3. Berita acara rapat anggota pembentukan;

4. Surat bukti penyetoran modal (sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok);
5. Rencana awal kegiatan koperasi;
6. Neraca sebagai laporan keuangan koperasi;
7. Surat kuasa pendiri;
8. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan rapat anggota (minimal rapat anggota tahunan dan kesanggupan menerima sanksi bilamana melanggar);
9. Khusus Unit Usaha Simpan Pinjam/ Koperasi Simpan Pinjam, tambahan yang perlu dilampirkan dalam pembentukan koperasi, antara lain :
 - a. Menyertakan foto copy bukti penyetoran modal tetap sebesar Rp 15.000.000,00- (rekening Bank)
 - b. Rencana kerja sekurang-kurangnya sebesar 1 (satu) tahun
 - c. Administrasi dan pembukuan koperasi
 - d. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola
 - e. Daftar sarana kerja
 - f. Surat perjanjian kerja antara pengurus dengan pengelola

Permohonan pengesahan akta pendirian koperasi tidak selalu diterima, apabila ada kekurangan maka ditolak. Apabila terjadi penolakan (dengan alasan-alasan tertentu) dari yang berwenang, maka para pendiri (atau melalui Notaris) dapat mengajukan kembali permintaan untuk pengesahan setelah semua alasan penolakan tersebut dipenuhi, baik berupa: perbaikan, penambahan atau pengurangan, ataupun penyempurnaan. Pengajuan kembali permohonan tersebut

tidak boleh lewat dari 1 (satu) bulan setelah penolakan diterima. Barulah paling lambat dalam tempo 1 (satu) bulan berikutnya akan diperoleh keputusan kembali mengenai permintaan pengesahan koperasi tersebut.³⁸

Menurut Purnawanti selaku Staf Sub Bagian Hukum Koperasi Dinas Koperasi Semarang mengatakan, bahwa penolakan tersebut dikarenakan beberapa syarat pendirian koperasi tidak dipenuhi; seperti :

1. tidak lengkapnya anggota koperasi yang disyaratkan
2. permodalan
3. nama koperasi dan alamatnya tidak jelas
4. jenis usaha tidak jelas apakah koperasi simpan pinjam atau serba usaha.³⁹

Menurut Pasal 12 ayat (2) Permen Koperasi No. 01/Per/M.KUKM/1/2006, penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi, dalam jangka waktu paling lama satu bulan dihitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan dengan melampirkan berkas-berkas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 yang telah diperbaiki sebagaimana yang disarankan dalam surat penolakan.

Keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaannya, dikembalikan secara tertulis kepada kuasa pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tiga bulan, dihitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

³⁸ Andjar Pacht W, et. al, *Op. Cit*, hal. 91

³⁹ Wawancara dengan Purnawanti, Staf Sub Bagian Hukum Dinas Koperasi Semarang, Pada Tanggal 14 April 2008

Namun, kemungkinan untuk tidak memperoleh pengesahan adalah sangat kecil, sepanjang tidak ada hal-hal prinsip yang tidak dapat ditoleransi, misalnya kekurangan jumlah anggota pendiri seperti yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain membuat akta koperasi, Notaris pembuat akta koperasi juga membuat akta perubahan anggaran dasar koperasi. Pasal 1 ayat (2) Kepmen Koperasi No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 menyebutkan, akta perubahan anggaran dasar koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.

Menurut Pasal 14 Permen Koperasi No. 01/Per/M.KUKM/1/2006 Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan, berdasarkan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan, dan wajib dituangkan dalam :

- a. Berita acara rapat anggota perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris, apabila rapat perubahan anggaran dasar dihadiri oleh Notaris;
- b. Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi, yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapat, apabila rapat perubahan anggaran dasar tidak dihadiri oleh Notaris.

Materi perubahan anggaran dasar koperasi dapat menyangkut beberapa hal, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan koperasi.

Perubahan anggaran dasar koperasi ini perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang. Perubahan anggaran dasar koperasi ini ada beberapa bidang, diantaranya:

1. perubahan anggaran dasar koperasi di bidang usaha
2. perubahan anggaran dasar koperasi di bidang penggabungan koperasi
3. perubahan anggaran dasar koperasi di bidang pembagian koperasi

Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha koperasi yang dibuat oleh Notaris, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan :

- a. Satu salinan anggaran dasar koperasi yang telah dirubah dengan bermaterai cukup;
- b. Berita acara rapat, atau salinan pernyataan keputusan rapat bermaterai yang ditanda tangani oleh Notaris, mengenai rapat perubahan anggaran dasar;
- c. Notulen rapat perubahan anggaran dasar, dalam hal dibuat akta pernyataan keputusan rapat;
- d. Data akta perubahan anggaran dasar yang ditanda tangani Notaris;
- e. Foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama yang telah dilegalisir oleh Notaris;
- f. Dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku.

Lain hal jika akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha koperasi yang dibuat oleh pengurus koperasi, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan :

- a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu di antaranya bermaterai cukup;
- b. Data akta pendirian koperasi dan data perubahan anggaran dasar koperasi;
- c. Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi;
- d. Daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi;
- e. Foto copy akta pendirian dan anggaran dasar koperasi yang lama;
- f. Foto copy buku daftar anggota
- g. Nomor pokok wajib pajak;
- h. Dokumen lain sesuai dengan peraturan yang berlaku

Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut penggabungan koperasi yang dibuat oleh Notaris, pengajuannya melampirkan:

1. satu salinan akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah, bermaterai cukup;
2. data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan;
3. berita acara atau akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan;

4. berita acara atau pernyataan keputusan rapat anggota dari masing-masing koperasi yang bergabung;
5. neraca akhir koperasi yang bergabung;
6. neraca awal koperasi hasil penggabungan;

Perubahan anggaran dasar koperasi penggabungan yang dibuat oleh pengurus koperasi, pengajuannya melampirkan:

1. dua rangkap akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup;
2. data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan;
3. notulen rapat dan daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan;
4. notulen rapat dan daftar hadir anggota dari masing-masing koperasi yang bergabung;
5. neraca akhir dari masing-masing koperasi yang bergabung;
6. neraca awal koperasi hasil penggabungan;
7. foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama;
8. nomor pokok wajib pajak koperasi hasil penggabungan;

Akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut pembagian koperasi yang dibuat oleh Notaris, pengajuan permintaan pengesahan melampirkan:

1. satu salinan akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah dan bermaterai cukup;
2. data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
3. berita acara rapat atau akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar yang dibagi;
4. neraca baru dari koperasi yang dibagi;
5. foto copy anggaran dasar yang lama yang dilegalisir oleh Notaris;
6. foto copy tanda daftar perusahaan.

Akta perubahan anggaran dasar koperasi yang dibuat oleh pengurus koperasi menyangkut pembagian koperasi, melampirkan:

1. dua rangkap akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup;
2. data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
3. notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
4. daftar neraca yang baru dari koperasi yang dibagi;
5. daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi;
6. foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama;
7. nomor pokok wajib pajak.

Pada dasarnya dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan dalam perubahan anggaran dasar baik di bidang usaha, penggabungan koperasi, pembagian koperasi adalah sama dengan proses perubahan bidang usaha.

Setelah lengkap semua persyaratan untuk pengesahan, maka pejabat yang berwenang mengesahkan perubahan anggaran dasar koperasi tersebut. Namun, sebelumnya telah dilakukan penelitian dan pengecekan terlebih dahulu. Materi perubahan anggaran dasar koperasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undang lainnya.

3. Problema Kepmen Koperasi No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi

Sebelum keluarnya Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, pendirian koperasi dilakukan oleh gerakan koperasi dibantu para petugas dari kementerian koperasi dan usaha kecil menengah ditingkat pusat, Provinsi, dan daerah tingkat II. Sekarang ada faktor yang mendasari peralihan kewenangan, yaitu pendirian koperasi diserahkan kepada Notaris yang juga selaku pejabat umum pembuat akta otentik.

Namun, peralihan tersebut tidak diikuti oleh payung hukum yang kuat. Berdasarkan UUJN, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Seharusnya, payung hukum dibuat dalam bentuk undang-undang tersendiri atau dimasukkan kedalam Undang-undang Perkoperasian. Jika ini dicantumkan, maka legitimasi Notaris sebagai pejabat pembuat akta koperasi menjadi semakin kuat.⁴⁰

⁴⁰ Majalah Renvoi Nomor 4.40.IV September 2006, hal. 17

Di dalam prakteknya, akta koperasi dibuat oleh Notaris yang telah memiliki sertipikat dan telah melakukan pembekalan di bidang perkoperasian, sesuai dengan dikeluarkannya KepMenKop dan UKM No. 98 Tahun 2004.

Pasal 1 ayat (4) KepMenKop No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 menyatakan, bahwa Notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.

Notaris pembuat akta koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

Menurut Notaris Suyanto, SH., Notaris Kota Semarang, mengatakan bahwa pada dasarnya semua Notaris bisa saja membuat akta koperasi, karena sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris sudah menjelaskan, bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat

lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Tetapi dengan keluarnya KepMenKop No. 98 tahun 2004 tersebut, pembuat akta koperasi adalah Notaris yang telah mempunyai sertifikat dan terdaftar sebagai Notaris pembuat akta koperasi. Namun, dengan keluarnya KepMenKop No. 98 tahun 2004 terjadi salah paham dalam membuat akta pendirian koperasi. Sehingga ada Notaris yang belum terdaftar, membuat akta pendirian koperasi tersebut.⁴¹

Menurut penulis, undang-undang perkoperasian harus direvisi dan dimasukkan kewenangan notaris kedalam undang-undang koperasi tersebut. Karena Kepmen dan Permen Koperasi dan usaha kecil menengah tersebut belum layak untuk diberlakukan. Antara Keputusan Menteri Koperasi No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dan Permen koperasi dan usaha kecil menengah No. 01/Per/M.KUKM/1/2006 berlawanan. Di satu sisi Kepmen Koperasi No. 98 tahun 2004 mengharuskan Notaris yang terdaftar sebagai pembuat akta koperasi sedangkan Permen koperasi No. 01 tahun 2006 tersebut membolehkan para pendiri mempersiapkan akta pendirian koperasi.

Berdasarkan observasi penulis, akta koperasi bisa saja dibuat oleh Notaris yang belum terdaftar dan tidak perlu disahkan, asal kegiatan koperasi tersebut tidak bersifat eksternal, seperti meminjam uang buat nambah modal ke bank. koperasi ini melakukan kegiatannya hanya kedalam atau internal koperasi saja.

Namun, dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha kecil Menengah No. 01/Per/M.KUKM/1/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan

⁴¹ Wawancara dengan Notaris Suyanto, SH., Pada Tanggal 8 April 2008

Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pasal 6 ayat (1) mengatakan, bahwa para pendiri koperasi atau kuasanya dapat mempersiapkan sendiri akta pendirian koperasi, atau melalui bantuan Notaris pembuat akta koperasi.

Masalah Pasal 6 ayat (1) di atas Purnawanti selaku Staf Sub Bagian Dinas Koperasi mengatakan, bahwa akta pendirian koperasi memang boleh dipersiapkan sendiri oleh para pendiri, tetapi tetap didampingi oleh Dinas Koperasi untuk memberikan arahan atau saran-saran kepada para pendiri. Kemudian dibuatkan akta pendiriannya.⁴²

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi ini adalah merupakan peraturan baru yang mengatur tentang pembuat akta koperasi oleh Notaris. Sedangkan dalam Undang-undang perkoperasian tidak mengatur hal itu, bahkan Undang-undang Perkoperasian, pembuatan akta pendirian koperasi boleh di bawah tangan. Apakah bisa sebuah Kepmen mengenyampingkan undang-undang, baik itu undang-undang Perkoperasian maupun Undang-Undang Jabatan Notaris.

Menurut Notaris Achyar, SH., MKn., Notaris Kabupaten Semarang di Ungaran mengatakan, sebenarnya KepMenKop No. 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi salah kaprah, karena tidak mungkin sebuah

⁴² Wawancara dengan Purnawanti, Staf Sub Bagian Hukum Dinas Koperasi Semarang, Pada tanggal 14 April 2008

Keputusan Menteri bisa mengenyampingkan sebuah undang-undang, terutama Undang-undang Jabatan Notaris. Sedangkan dalam Undang-undang Perkoperasian saja tidak mengatur, bahwa pembuatan akta koperasi dibuat oleh Notaris, dan tidak juga mengatur akta pendiriannya harus dengan akta otentik.⁴³

Notaris Achyar, SH., MKn., juga mengatakan, bahwa Notaris dapat membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Kalau dilihat antara Kepmen koperasi No. 98 Tahun 2004 tentang Notaris pembuat akta koperasi dengan Permen koperasi No. 01/Per/M.KUKM/1/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, itu tidak sinkron. Dalam Pasal 6 ayat (1) Permen koperasi tersebut mengatakan, para pendiri koperasi atau kuasanya dapat mempersiapkan sendiri akta pendirian koperasi, atau melalui Notaris pembuat akta koperasi. jadi di sini diperlukan kajian ulang mengenai Permen Koperasi dengan Kepmen Koperasi tersebut. Hal ini jelas saling bertentangan satu sama lain.⁴⁴

Kalau memang akta pendirian koperasi dibuat oleh Notaris, itu tidak perlu harus Notaris yang terdaftar di Kementerian Koperasi, karena kewenangan Notaris sudah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (1 dan 2).

⁴³ Wawancara dengan Notaris Akhyar, SH., MKn., Pada tanggal 2 April 2008

⁴⁴ Wawancara dengan Notaris Akhyar, SH., MKn. Pada tanggal 2 April 2008

Konsideran Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 98/ KEP/ M.KUKM/ IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian, khususnya yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang berkaitan dengan kegiatan koperasi, diperlukan adanya upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta-akta perkoperasian melalui penggunaan akta otentik

Akta otentik sebagaimana terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.

Menurut Notaris Suyanto, SH., Notaris Kota Semarang, banyak masyarakat belum tahu, bahwa akta pendirian koperasi dibuat oleh Notaris, sehingga masyarakat kalau membuat akta koperasi langsung ke Dinas Koperasi. Dinas koperasilah yang memberi tahu bahwa akta pendirian koperasi sekarang bisa dibuat oleh Notaris serta Dinas Koperasi memberikan saran-saran dan tata cara pendirian koperasi yang baik dan benar.⁴⁵

Pasal 17 KepMenKop dan UKM No. 98 Tahun 2004 menyatakan bahwa ketentuan mengenai kode etik, pelaksanaan tugas, kewenangan, kewajiban, cuti, notaris pengganti, pemberhentian dan administrasi jabatan notaris yang belum diatur dalam keputusan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris

⁴⁵ Wawancara dengan Notaris Suyanto, SH., Pada Tanggal 8 April 2008

yang berlaku, tetapi dalam prakteknya kita tidak menemui seperti apa yang telah diterangkan dalam pasal 17 tersebut, misalnya papan nama Notaris.

Papan nama Notaris dalam Kode Etik, diharuskan memakai papan nama, tetapi Notaris pembuat akta koperasi tidak memakai papan nama. Timbul pertanyaan, bagaimana masyarakat mengetahui kalau seorang Notaris telah berwenang membuat akta koperasi?. Dan bagaimana pula kalau seseorang ke kantor Notaris yang ingin membuat akta koperasi, ternyata Notaris tersebut tidak berwenang, bagaimana cara penolakannya.

Pasal 7 PJN menentukan, bahwa seorang notaris tidak boleh menolak untuk memberikan bantuannya, apabila hal itu diminta kepadanya oleh yang berkepentingan, kecuali dalam hal terdapat alasan yang berdasar untuk itu.⁴⁶

Alasan-alasan yang berdasar untuk menolak memberikan bantuan dalam pembuatan akta, adalah sebagai berikut:

1. dalam hal Notaris berhalangan karena sakit atau karena pekerjaan jabatan lain;
2. apabila para penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau identitasnya tidak dapat diterangkan kepada Notaris;
3. apabila para pihak tidak dapat menerangkan kemauan mereka dengan jelas kepada Notaris;
4. apabila para penghadap menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang;

⁴⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, hal. 96

5. apabila karena Notaris akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 20 dan 21 PJN.⁴⁷

Pasal 16 UUIJN No. 30 tahun 2004 menyatakan, bahwa memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf d, yang dimaksud dengan alasan untuk menolaknya, adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/isterinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Kalau dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUIJN No. 30 tahun 2004, tidak ada alasan yang tepat untuk menolak membuat akta pendirian koperasi. Walaupun kewenangan Notaris untuk membuat akta pendirian koperasi dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecil Menengah No. 98/KEP/ M.KUKM/ IX/ 2004 adalah Notaris yang telah melakukan pembekalan dan telah memiliki sertipikat pembekalan

Dalam hal Notaris menolak untuk memberikan bantuannya, sedang orang yang bersangkutan tetap menghendaki pembuatannya, maka Notaris harus memberitahukan penolakannya itu secara tertulis disertai alasan-alasan dari penolakan itu dan perselisihan itu akan diputus oleh hakim.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*, hal. 98

⁴⁸ *Ibid*, hal 100

Ketentuan dalam pemasangan papan nama seperti dalam Kode Etik Pasal 3 angka 9 menyatakan bahwa memasang 1 (satu) buah papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

- a. nama lengkap dan gelar yang sah
- b. tanggal dan nomor keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris
- c. tempat kedudukan
- d. alamat kantor dan nomor telepon atau fax, dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali dilingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

Dengan tidak ada pemasangan papan nama tersebut, apakah notaris dapat dikatakan melanggar Kode Etik notaris.

Menurut Notaris Suyanto, SH., mengenai papan nama Notaris pembuat akta koperasi tidak harus memasang papan nama, kalau dipasang juga tidak apa-apa. Sedangkan, jika seseorang datang ke Notaris dan Notaris tersebut ternyata tidak berwenang membuat akta koperasi, maka Notaris hanya memberi tahu kalau ia tidak berwenang membuat akta koperasi.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Muhammad Hafidh di Semarang mengatakan, bahwa pemasangan papan nama tidak harus karena belum

⁴⁹ Wawancara dengan Notaris Suyanto, SH., Pada Tanggal 8 April 2008

ada surat edarannya. Sedangkan untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah ada peraturan yang mengharuskan memakai papan nama, peraturan tersebut adalah Surat Edaran. Kalau Perseroan Terbatas (PT) ada pasal dalam undang-undang perseroan terbatas yang mengatakan untuk Perseroan Terbatas dibuat akta pendirian oleh Notaris. Sedangkan dalam UUPerkoperasian, tidak ada pasal yang mengatakan akta pendirian dibuat oleh Notaris. Perseroan Terbatas pembekalan atau pelatihannya hanya pada Sisminbakum saja, selain itu tidak ada pelatihan khusus.⁵⁰

B. Hambatan-hambatan yang Dihadapi dan Upaya Penyelesaiannya Dalam Pembuatan Akta Koperasi

Dalam pelaksanaan pembuatan akta pendirian koperasi tidak selalu lancar. Namun, ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam membuat akta pendirian koperasi.

Menurut Notaris Suyanto, SH., hambatan yang sering terjadi dalam pembuatan akta pendirian koperasi adalah sebagai berikut :

- a. masalah jumlah keanggotaan
- b. kartu tanda penduduk (KTP)

Masalah keanggotaan sering terjadi, karena masyarakat beranggapan, bahwa koperasi tidak memerlukan banyak anggota, lima sampai sepuluh sudah cukup. Padahal syarat minimal anggota adalah 20 orang, 3 sampai 5 orang itu sebagai

⁵⁰ Wawancara Dengan Notaris Muhammad Hafidh, Pada Tanggal 16 April 2008

pengurus, dan 5 lagi sebagai pengawas, dan selebihnya itu sebagai anggotanya. Masalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota, bisa jadi hambatan. Misalnya koperasi primer, syaratnya selain keanggotaan juga Kartu Tanda Penduduk. Jika beberapa orang calon anggota tidak berdomisili sesuai dengan kedudukan koperasinya, ini tidak bisa dibuatkan aktanya, kecuali koperasinya berbentuk sekunder.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Muhammad Hafidh, Notaris di Semarang mengatakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembuatan akta pendirian koperasi adalah kalau para pendiri koperasi langsung datang ke Notaris dan ternyata mereka tidak paham dan tidak mengerti bagaimana cara pendirian koperasi. Namun, kalau mereka datang terlebih dahulu ke Dinas Koperasi, tidak akan ada hambatan dalam pembuatan akta pendirian koperasi tersebut, karena telah diberikan petunjuk-petunjuk bagaimana pembentukan koperasi yang baik dan benar.⁵²

Menurut hemat penulis, berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan, hambatan-hambatan dalam pembuatan akta pendirian koperasi, hampir tidak ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Notaris sebagai pembuat akta koperasi, karena masyarakat atau para pendiri koperasi terlebih dahulu ke Dinas Koperasi atau Dinas Koperasi diminta hadir dalam pembentukan koperasi yang akan

⁵¹ Wawancara dengan Notaris Suyanto, SH., Pada tanggal 8 April 2008

⁵² Wawancara Dengan Notaris Muhammad Hafidh, Pada Tanggal 16 April 2008

mereka bentuk. Dinas koperasi akan menjelaskan semuanya tentang Koperasi, misalnya :

- a. tentang keanggotaan,
- b. nama dan tempat kedudukan
- c. rapat anggota
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,
- e. jangka waktu berdirinya
- f. permodalan
- g. pembubaran

Jadi, kalau para pendiri sudah paham dan mengerti, maka tidak akan ada hambatan atau kendala-kendala dalam pembuatan akta koperasi. Pada dasarnya Notaris hanya mengecek kelengkapan dokumen-dokumen untuk membuat akta.

Menurut Purnawanti Staf Dinas Koperasi Sub Bagian Hukum mengatakan, hambatan dalam pembuatan akta koperasi biasanya :

- a. masalah keanggotaan,
- b. permodalan,
- c. nama koperasi dan kedudukan koperasi,
- d. jenis atau bentuk koperasi.

Masyarakat belum tahu bahwa untuk akta pendirian koperasi sudah dapat dibuat oleh Notaris. Kenyataannya, banyak masyarakat langsung datang ke Dinas Koperasi dan meminta supaya Dinas Koperasi bisa hadir dalam pembentukan koperasi yang akan mereka bentuk. Memang kehadiran Kepmen Koperasi No.

98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi adalah hal baru.

Oleh karena itu, upaya penyelesaian hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembuatan akta koperasi tersebut adalah dengan cara Dinas Koperasi memberikan penyuluhan tentang koperasi. Dengan cara ini, pembuatan akta koperasi tidak akan ada hambatan lagi.

Masalah biaya tidak menjadi hambatan yang berarti, karena para pendiri bisa tawar menawar untuk pembuatan akta. Masalah biaya ini jarang terjadi kecuali di daerah pedesaan. Purwanti mengatakan sesuai dengan kesepakatan antara Notaris dengan Departemen Koperasi bahwa akta pendirian koperasi itu maksimal Rp 1000.000 (satu juta rupiah). Semua jenis koperasi dikenakan biaya yang sama.⁵³

Berdasarkan hasil penelitian penulis, biaya memang tidak menjadi penghalang dalam pendirian koperasi di Semarang. Terbukti berdasarkan pertumbuhan koperasi di Semarang, jumlah koperasi ada yang bertambah dan ada juga menurun. Menurut Purnawanti selaku Staf Sub Bagian Hukum Dinas Koperasi Semarang mengatakan, pertumbuhan koperasi di Semarang sebelum dan sesudah adanya Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil menengah No.

⁵³ Wawancara dengan Purnawanti, Staf Sub Bagian Hukum Dinas Koperasi Semarang, Pada tanggal 14 April 2008

98/KEP/M.KUKM/IX/2004, bukan karena masalah biaya, akan tetapi keinginan masyarakat.⁵⁴

Tabel

Pertumbuhan Koperasi di Semarang Tahun 2001-2007

No	Tahun	Pertumbuhan Koperasi (Jumlah)
1	2001	27
2	2002	36
3	2003	35
4	2004	49
5	2005	40
6	2006	24
7	2007	46

Sumber : Dinas Koperasi Semarang

Pertumbuhan koperasi sebelum dan sesudah Kepmen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi yang diuraikan oleh Purnawanti adalah benar, karena dilihat dari tahun 2001 sampai 2004 dan setelah diberlakukan Kepmen tersebut pada tanggal 24 September 2004, pertumbuhan koperasi meningkat. Jadi, faktor biaya tidak menjadi penghambat dalam pertumbuhan koperasi di Semarang.

Menurut Notaris Subiyanto, biaya pembuatan akta koperasi lebih kurang Rp 1.500.000.⁵⁵ Pasal 12 KepMenKop No. 98 tahun 2004 menjelaskan, bahwa Notaris pembuat akta koperasi wajib memberikan jasa tanpa memungut biaya kepada mereka yang menyatakan tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa tempat kedudukan

⁵⁴ Wawancara dengan Purnawanti, Staf Sub Bagian Hukum Dinas Koperasi Semarang, pada tanggal 14 April 2008

⁵⁵ Wawancara dengan Notaris Suyanto, SH., Pada tanggal 8 April 2008

koperasi dan diketahui oleh kepala Dinas/ Instansi yang membidangi koperasi Kabupaten/ Kota setempat.

Uraian Pasal 12 di atas sangat tidak cocok dengan kenyataan yang ada, tidak mungkin orang mendirikan koperasi tidak mempunyai dana, apalagi koperasi simpan pinjam yang penyetoran modal tetap sebesar Rp 15.000.000. Masih menurut Notaris Suyanto, SH., ia belum pernah membuat akta koperasi secara cuma-cuma, karena tidak ada yang datang membawa surat keterangan tidak mampu dari Lurah setempat.⁵⁶

Dalam beberapa hal Notaris harus memberikan bantuannya dengan cuma-cuma, antara lain kepada orang-orang yang dapat menunjukkan bukti tentang ketidak mampuannya. Bukti yang menyatakan seseorang tidak mampu dan surat perintah dari hakim pengadilan kepada Notaris untuk membuat akta dengan cuma-cuma atau dengan setengah tarif, dilekatkan pada minuta akta yang bersangkutan. Minuta akta dalam hal ini tidak harus diartikan minuta yang disimpan dalam protokol Notaris, akan tetapi yang dimaksud adalah asli akta (*oorspronkelijke akte*).⁵⁷

Dalam rangka menunjang pembangunan nasional serta pelaksanaan hukum dalam negara Republik Indonesia, maka kebutuhan masyarakat akan bantuan jasa dari Notaris sebagai pejabat umum untuk pembuatan akta-akta otentik guna pembuktian makin bertambah, termasuk akta koperasi yang dibuat oleh Notaris.

⁵⁶ Wawancara dengan Notaris Suyanto, SH. Pada tanggal 8 April 2008

⁵⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, hal. 101

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi
 - a. Akta pendirian koperasi dapat dipersiapkan sendiri oleh para pendiri koperasi dan juga dapat dibuat melalui Notaris pembuat akta koperasi. Notaris yang membuat akta pendirian koperasi harus Notaris yang sudah memiliki sertipikat pembekalan dan pelatihan koperasi dan sudah terdaftar sebagai pembuat akta koperasi. Namun, pembuatan akta koperasi dapat juga dilakukan oleh Notaris yang belum terdaftar, tetapi akta tersebut tidak dapat dilakukan pengesahan oleh Dinas Koperasi, dan itu akan merugikan para pendiri itu sendiri, tidak bisa melakukan kegiatan keluar
 - b. Pengesahan akta pendirian koperasi dilakukan oleh Dinas Koperasi, dengan tujuan agar koperasi yang akan disahkan itu menjadi badan hukum. Selain untuk mendapatkan status badan hukum, tujuan pengesahan tersebut juga untuk tertibnya registrasi dan Dinas Koperasi mendapatkan kemudahan dalam mendata koperasi yang ada di wilayahnya. Keuntungan koperasi berbadan hukum adalah koperasi tersebut dapat melakukan kegiatan dengan pihak ketiga dan dapat mengembangkan koperasinya. Salah satu caranya dengan penambahan

modal, dengan meminjam uang ke bank. Bank tidak akan mau kalau koperasi tersebut tidak berbadan hukum.

- c. Problema Keputusan Menteri koperasi dan Usaha kecil Menengah No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi.

Sebelum keluarnya Kepmen Koperasi ini, akta pendirian dibuat di bawah tangan. Sejak adanya kesepakatan antara Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ikatan Notaris Indonesia, akta koperasi dibuat oleh Notaris pembuat akta koperasi. Namun demikian, Kepmen Koperasi ini kurang kuat, karena di lain sisi, Permen Koperasi No. 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran dasar Koperasi mengatakan dalam Pasal 6 ayat (1), “akta pendirian koperasi dapat dipersiapkan sendiri oleh para pendiri koperasi atau melalui Notaris”.

2. Hambatan hambatan dalam pembuatan akta pendirian koperasi oleh Notaris adalah masalah keanggotaan dan Kartu Tanda penduduk (KTP). Namun, masalah Kartu Tanda Penduduk atau identitas ini, tidak berpengaruh kalau koperasi yang didirikan adalah koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah gabungan koperasi, minimal 3 koperasi primer.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan yang ada dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran guna memberikan saran bagi permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Undang-undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 harus direvisi. Pembentuk undang-undang harus memasukan kedalam beberapa pasal yang mengatur bahwa akta pendirian koperasi dibuat secara otentik dan dibuat oleh Notaris. Dalam hal ini tidak perlu Notaris harus terdaftar, karena akan memberatkan Notaris dalam masalah biaya pendaftaran dan masalah waktu.

Setelah direvisi, Kementerian Koperasi atau Dinas Koperasi bersama Notaris mensosialisasikan undang-undang tersebut agar masyarakat tahu kalau sekarang pembuatan akta koperasi dibuat oleh Notaris.
2. Hambatan-hambatan dalam pembuatan akta koperasi dapat dihindarkan apabila masyarakat diberikan penyuluhan-penyuluhan, baik oleh Dinas Koperasi maupun Notaris yang telah membekali dirinya dengan ilmu pengetahuannya tentang koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Andjar Pacht W, et. al, *Hukum Koperasi Indonesia*, Penerbit kencana Dengan Badan Penerbit Badan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Cristine. S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum, Yayasan, Perguruan Tinggi, Koperasi, Perseroan Terbatas*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Departemen Perkoperasian, *Pengetahuan Perkoperasian*, Jakarta, 1985
- Ikatan Notaris Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kelembagaan koperasi*, Jakarta, 2005
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996
- H. Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005
- M. Tohar, *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*, Penerbit kanisius, Yogyakarta, 2000
- Ninik Widyanti dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, 1993
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Penerbit Granit, Jakarta, 2004
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, 2000

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1986

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid I*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000

PERUNDANG-UNDANGAN

H. Budi Untung, *Undang-undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005

Undang-undang Advokat 2003 dan Kenotarian, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Undang-undang Jabatan Notaris, *UU RI No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Kepmen Koperasi No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi

Permen Koperasi No. 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi